



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTO TATO Bin TATO;
2. Tempat lahir : Lora, Kab. Bombana;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nambo, Desa Lora, Kec. Mataoleo, Kab.

Bombana ;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2018;  
Terdakwa Anto Tato Bin Tato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN Snj tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN Snj tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anto Tato Bin Tato bersalah melakukan tindak pidana Kepemilikan Bahan Peledak sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN. Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal penuntut umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. tahun 1948 No. 17) dan UU RI. Dahulu No. 8 tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anto Tato Bin Tato selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- ☐ 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda.
- ☐ 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm.
- ☐ 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm.
- ☐ 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm.
- ☐ 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet.
- ☐ 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO.
- ☐ 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTO TATO Bin TATO pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyimpan 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda, 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm, 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm, 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet, 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO, 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar yang tanpa hak memasukkan ke indonessaksi membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedsaksin padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonssaksi sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dsaksitas, sebelumnya terdakwa Anto Tato Bin Tato telah melakukan penangkapan ikan menggunakan detonator sebanyak 2 kali sejak menggunakan kapal milik Lel. ANAS.
- Bahwa setelah terdakwa Anto Tato Bin Tato tergiur dengan hasil tangkapan yang banyak sebelum-sebelumnya dengan menggunakan bahan peledak, terdakwa Anto Tato Bin Tato kembali membeli bahan peledak dari seseorang yang tidak di kenal namanya yang bertempat tinggal di pulau Masudu Sulawesi tenggara seharga Rp. 120.000 ( seratus dua puluh ribu rupsaksih ) perbatang dan total detonator yang telah dibeli yaitu sebanyak 25 ( dua puluh lima ) batang seharga Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupsaksih ) kemudsaksin mengajak saksi Sukri untuk membantu membuat sumbunya.
- Bahwa setelah terdakwa merakit sumbunya dan semuanya sudah ssaksip kemudsaksin terdakwa mengangkat detonator dan lain-lain yang berhubungan alat penangkapan ikan semuanya keatas kapalnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, terdakwa Anto Tato Bin Tato sedang tidur dsaksitas kapal sambil menunggu air pasang dengan maksud ingin melaut mencari ikan di Pulau Gala Maluku Utara dengan menggunakan bahan peledak yang sudah diperssaksipkan akan tetapi sebelum air pasang datang anggota polisi langsung mengeledah kapal dan menemukan 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda, 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm, 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm, 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm, 146 ( Seratus Empat Puluh Enam )

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah penutup botol yang terbuat dari karet, 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO, 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar selanjutnya menangkap membawa terdakwa Anto Tato Bin Tato beserta barang bukti ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 4234/BNF/X/2018 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Kesimpulan :

1. a. 5 (lima) buah Detonator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) (kode BB:C).
- b. 5 (lima) buah sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KC1O3) dan Sulfur (S) (Kode BB:E).
- c. 1 (satu) dus kecil berisi 10 (sepuluh) kotak korek api adalah positif mengandung senyawa Potasium klorat (KC1O3) dan Sulfur (S) (Kode BB:F).
2. barang bukti Detonator Pabrikan dan sumbu api rakitan tersebut dsaksitas apabila dirangkai dengan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. tahun 1948 No. 17) dan UU RI. Dahulu No. 8 tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. IDHAM KHALIK BIN H. IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya lelaki Anto Tato Bin Tato "menyimpan, memiliki, memperoleh, menggunakan dan atau menguasai bahan peledak tanpa ijin";
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Anto Tao Bin Tato tersebut di atas dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui jika pelaku

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bernama Anto Tato Bin Tato dan terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 04.00 wita bertempat di atas Kapal Motor Nekayan "Winda Jaya" Di dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai Adapun keseluruhan bahan peledak dan alat rangkainannya ditemukan dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu berwarna Merah Muda;
  - Bahwa adapun bahan peledak yang kami temukan tersebut berupa Detonator (pemicu ledakan);
  - Bahwa adapun jumlah bahan peledak jenis Detonator yang kami temukan yaitu 25 (dua puluh lima) batang Detonator ukuran besar 225 (dua ratus lima puluh lima) batang Detonator ukuran kecil, serta 200 (dua ratus) batang sumbu;
  - Bahwa adapun selain bahan peledak jenis Detonator tersebut, saat itu kami juga mengamankan sejumlah barang yaitu: 146 (seratus empat puluh enam) buah penutup botol yang terbuat dari karet, 9 (sembilan) dos korek api kayu "Agogo" dan 23 (dua puluh tiga) botol kaca ukuran besar;
  - Bahwa setelah saksi menemukan bahan peledak jenis Detonator dan barang yang lain tersebut, saat itu kami menanyakan kepada Terdakwa Anto Tato Bin Tato maksud dan tujuan menguasai dan memiliki bahan peledak tersebut dan kemudian Anto Tato Bin Tato mengakui jika barang-barang tersebut akan dibuat menjadi Bom Ikan yang akan digunakan untuk mencari ikan saat melaut nantinya;
  - Bahwa pada saat saksi menemukan bahan peledak serta rangkainya tersebut saat itu belum dirangkai menjadi Bom Ikan karena saat saksi menemukannya masih dalam keadaan terpisah-pisah;
  - Bahwa saat saksi menemukan bahan peledak tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Lel. Anto Tato Bin Tato, dan saat itu Terdakwa Anto Tato Bin Tato mengatakan jika bahan peledak jenis Detonator tersebut didapatkan dengan cara dibeli diperairan Pulau Masudu, Propinsi Sulawesi Tenggara dari seseorang yang Terdakwa tidak mengenal namanya;
  - Bahwa benar sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditemukannya bahan peledak tersebut, saksi bersama rekan tim kerja saksi mendapat informasi bahwa seringkali terjadi pencarian ikan dengan menggunakan Bom Ikan yang mana kapal yang sering menggunakan Bom Ikan berasal dari Desa. Patongko, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai, sehingga saat itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan rekan tim kerja saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 04.00 Wita setelah saksi melakukan penyelidikan saksi mencurigai salah satu kapal nelayan penangkap ikan yang sedang berlabuh, sehingga saat itu saksi dan rekan tim kerja saksi langsung naik ke kapal tersebut dan membangunkan Terdakwa Anto Tato Bin Tato yang juga sebagai majikan / bos kapal tersebut setelah itu kami melakukan penggeledahan di atas kapal tersebut dan saat itu saksi bersama rekan kerja saksi bernama Lel. Kaharuddin mendapati sebuah peti yang terbuat dari kayu berwarna Merah muda sehingga saat itu saksi menyuruh Lel. Anto Tato Bin Tato untuk membukanya, kemudian kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan yaitu : 25 (Dua puluh lima) Batang Detonator ukuran Besar, 255 (Dua ratus lima puluh lima) Batang Dertonator ukuran Kecil, serta 200 (dua ratus) Batang Sumbu, 146 (seratu empat puluh enam) Buah Penutup botol yang terbuat dari karet, 9 (Sembilan) dos korek api kayu merk "Agogo", kemudian saat itu saksi langsung mengamankan bahan peledak jenis Detoantor tersebut, setelah itu saksi kembali mencari bahan yang berkaitan dengan bahan peledak tersebut kemudian saksi menemukan 23 (dua puluh tiga) botol kaca ukuran besar yang diduga sebagai bahan rangkaian untuk membuat Bom Ikan, setelah itu saksi membawa Lel. Anto Tato Bin Tato dan barang bukti tersebut ke Mapolres Sinjai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :
  - 1) 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda;
  - 2) 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm;
  - 3) 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm;
  - 4) 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm;
  - 5) 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
  - 6) 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO;
  - 7) 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar;
- Bahwa benar saksi bersama Lel. Kaharuddin yang merupakan rekan tim kerja saya saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku Lel. Anto Tato Bin Tato;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KAHARUDDIN Bin MUH ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedsaksi diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Lel. Anto Tato Bin Tato tersebut di atas dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui jika pelaku bernama Lel.Anto Tato Bin Tato namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan tim kerjanya menemukan bahan peledak tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Lel.Anto Tato Bin Tato selaku pemimpin di atas kapal tersebut kemudia Lel.Anto Tato Bin Tato mengakui jika bahan peledak tersebut adalah miliknya;
- Bahwa adapun bahan peledak yang saksi temukan tersebut berupa Detonator (pemicu ledakan);
- Bahwa adapun jumlah bahan peledak jenis Detonator yang saksi temukan yaitu 25 (Dua puluh lima) Batang Detonator ukuran Besar, 255 (Dua ratus lima puluh lima) Batang Dertonator ukuran Kecil, serta 200 (dua ratus) Batang Sumbu;
- Bahwa adapun selain bahan peledak jenis Detonator tersebut, saat itu saksi juga mengamankan sejumlah barang yaitu : 146 (seratu empat puluh enam) Buah Penutup botol yang terbuat dari karet, 9 (Sembilan) dos korek api kayu merk "Agogo" dan 23 (dua puluh tiga) botol kaca ukuran besar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di atas Kapal Motor Nelayan "Winda Jaya" di Dusun Talise, Desa Patongko Kec.Tellulimpoe Kab. Sinjai, adapun keseluruhan bahan peledak dan alat rangkaiannya ditemukan dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu berwarna Merah Muda;
- Bahwa setelah kami menemukan bahan peledak jenis Detonator dan barang yang lain tersebut, saat itu saksi menanyakan kepada Lel.Anto Tato Bin Tato maksud dan tujuan menguasai dan memiliki bahan peledak tersebut dan kemudian Lel.Anto Tato Bin Tato mengakui jika barang-barang tersebut akan dibuat menjadi Bom Ikan yang akan digunakan untuk mencari ikan saat melaut nantinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi menemukan bahan peledak serta rangkaiannya tersebut saat itu belum dirangkai menjadi Bom Ikan karena saat saksi menemukannya masih dalam keadaan terpisah-pisah;
- Bahwa saat saksi menemukan bahan peledak tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Lel.ANTO TATO Bin TATO dan saat itu Lel.ANTO TATO Bin TATO mengatakan jika bahan peledak jenis Detonator tersebut didapatkan dengan cara dibeli diperairan Pulau Masudu, Propinsi Sulawesi Tenggara dari seseorang yang Terdakwa tidak mengenal namanya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditemukannya bahan peledak tersebut, saksi bersama rekan tim kerja saksi mendapat informasi bahwa seringnya terjadi pencarian ikan dengan menggunakan Bom Ikan yang mana kapal yang sering menggunakan Bom Ikan berasal dari ds. Pattongko, Kec. Tellulimpoe, Kab.Sinjai, sehingga saat itu saksi dan rekan tim kerja saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 04.00 Wita setelah saksi melakukan penyelidikan saksi mencurigai salah satu kapal nelayan penangkap ikan yang sedang berlabuh, sehingga saat itu saksi dan rekan tim kerja saksi langsung naik ke kapal tersebut dan membangunkan Lel.Anto Tato Bin Tato yang juga sebagai majikan / bos kapal tersebut setelah itu saksi melakukan penggeledahan di atas kapal tersebut dan saat itu saksi bersama rekan kerja saksi bernama Lel. Kaharuddin mendapati sebuah peti yang terbuat dari kayu berwarna Merah muda sehingga saat itu saksi menyuruh Lel.Anto Tato Bin Tato untuk membukanya, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan yaitu : 25 (Dua puluh lima) Batang Detonator ukuran Besar, 255 (Dua ratus lima puluh lima) Batang Dertonator ukuran Kecil, serta 200 (dua ratus) Batang Sumbu, 146 (seratu empat puluh enam) Buah Penutup botol yang terbuat dari karet, 9 (Sembilan) dos korek api kayu merk "AGOGO", kemudian saat itu saksi langsung mengamankan bahan peledak jenis Detoantor tersebut, setelah itu saksi kembali mencari bahan yang berkaitan dengan bahan peledak tersebut kemudian saksi menemukan 23 (dua puluh tiga) botol kaca ukuran besar yang diduga sebagai bahan rangkaian untuk membuat Bom Ikan, setelah itu saksi membawa Lel.Anto Tato Bin Tato dan barang bukti tersebut ke Mapolres Sinjai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda;
  - 2) 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm;
  - 3) 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm;
  - 4) 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm;
  - 5) 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
  - 6) 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO;
  - 7) 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar;
- Bahwa benar saksi bersama Lel. H.Idham Khalik yang merupakan rekan tim kerja saksi saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Lel. Anto Tato Bin Tato.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan terdakwa menyimpan atau menguasai bahan peledak tanpa izin dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa yang menemukannya bahan peledak berupa Detonator tersebut yaitu anggota Polres Sinjai yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan detonator tersebut dengan maksud untuk saksi ledakkan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut;
- Bahwa detonator tersebut dirakit sedemikian rupa dengan beberapa peralatan yang lain seperti sumbu, penutup botol yang terbuat dari karet, botol kaca dan pupuk Cap Matahari dan ketika semuanya telah dipadukan, maka dibakarlah sumbu tersebut yang dapat mengakibatkan ledakan yang cukup keras;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain detonator tersebut juga ditemukan beberapa peralatan lain seperti sumbu, penutup botol yang terbuat dari karet, botol kaca, korek api;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan membawa detonator tersebut terdakwa belum meledakkan tetapi bahan peledak tersebut sudah saksi sediakan yang saksi simpan dalam sebuah peti di atas kapal yang rencananya akan saksi diledakkan ketika sudah berada dilaut kalau akan menangkap ikan;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditemukan, pada saat itu terdakwa bersama dengan 11 orang teman saksi yang merupakan ABK (anak buah kapal);
- Bahwa benar dari ke 11 (sebelas) orang teman terdakwa tidak ada yang mengetahui adanya bahan peledak yang saksi simpan, namun satu orang diantara mereka yaitu Lel. Sukri pernah membantu saksi membuat sumbu dan itupun terdakwa yang mengajarnya, sehingga saat itu Lel. SUKRI hanya membuat 5 batang sumbu;
- Bahwa Lel. Sukri tidak mengetahui kalau sumbu tersebut akan terdakwa gunakan untuk meledakkan detonator, sebab saat itu detonator tersebut saksi tidak perlihatkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya langsung mengajarnya untuk membantu membuat sumbu tanpa memberitahukan apa maksud dibuatnya sumbu tersebut, sehingga setelah itu saksi mengajarnya / mempraktekkan kepada Lel. Sukri dalam proses pembuatan sumbu tersebut;
- Bahwa yang merakit seluruh bahan peledak tersebut adalah terdakwa sendiri dan rencana akan meledakkan bahan peledak tersebut ketika akan menangkap ikan dan yang meledakkannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah lama karena sejak terdakwa berprofesi sebagai nelayan, terdakwa memang sudah menggunakan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan, namun sejak terdakwa menggunakan kapal milik Lel. Anas terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan detonator sebanyak 2 kali dengan ini;
- Bahwa benar pemilik kapal tersebut adalah Lel. Anas;
- Bahwa ciri-ciri kapal milik Lel. Anas yaitu Kapal Motor Nelayan Winda Jaya, warna abu-abu dengan menggunakan Mesin Jiandong;
- Bahwa detonator tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang bertempat tinggal di Pulau Masudu Sulawesi Tenggara sedangkan uang yang terdakwa gunakan membeli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

detonator juga merupakan uang terdakwa sendiri yang merupakan gaji terdakwa dari Lel. Anas;

- Bahwa Lel. Anas tidak mengetahui hal tersebut, lagi pula terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa akan membeli detonator;
- Bahwa terdakwa membeli detonator tersebut seharga Rp.120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) Per batang;
- Bahwa terdakwa membeli detonator sebanyak 25 ( dua puluh lima ) biji seharga Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan seluruhnya uang terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ada ikan tangkapan terdakwa dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya ikan tersebut terdakwa serahkan kepada Lel. Anas untuk dijual, karena pemilik kapal yang terdakwa gunakan dalam kegiatan tersebut memang merupakan milik Lel. Anas;
- Bahwa yang memberikan modal kepada terdakwa atas seluruh biaya-biaya dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut adalah Lel. Anas , sehingga terdakwa dalam hal ini hanya menerima hasil 3 % dari hasil penjualan;
- Bahwa bahan peledak tersebut terdakwa sembunyikan didalam peti kayu kemudian diletakkan dalam kamar pada kapal yang akan saksi gunakan;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, terdakwa sedang tidur diatas kapal sambil menunggu air pasang dan selanjutnya terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dilaut, lalu tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh pihak kepolisian, kemudian petugas kepolisian yaitu Saksi H. IDHAM KHALIK BIN H. IDRIS dan melakukan penggeledahan diatas kapal saksi, sehingga ditemukanlah bahan peledak berupa detonator serta beberapa peralatan lainnya dalam peti kayu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Sinjai;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda;
  - 2) 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm;
  - 3) 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm;
- 5) 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
- 6) 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO;
- 7) 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 4234/BNF/X/2018 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
  1. a. 5 (lima) buah Detonator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) (kode BB:C).  
b. 5 (lima) buah sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) (Kode BB:E).  
c. 1 (satu) dus kecil berisi 10 (sepuluh) kotak korek api adalah positif mengandung senyawa Potasium klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) (Kode BB:F).
  2. barang bukti Detonator Pabrikan dan sumbu api rakitan tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda;
- 2) 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm;
- 3) 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm;
- 5) 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
- 6) 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO;
- 7) 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, Terdakwa Anto Tato Bin Tato sedang tidur diatas kapal sambil menunggu air pasang dengan maksud ingin melaut mencari ikan di Pulau Gala Maluku Utara dengan menggunakan bahan peledak yang sudah dipersiapkan akan tetapi sebelum air pasang datang anggota polisi yaitu Saksi H. IDHAM KHALIK dan Saksi KAHARUDDIN langsung mengeledah kapal dan menemukan 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda, 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm, 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm, 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm, 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet, 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO dan 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar selanjutnya mengamankan terdakwa Anto Tato Bin Tato beserta barang bukti ke Kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 4234/BNF/X/2018 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
  2. a. 5 (lima) buah Detonator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) (kode BB:C).
  - b. 5 (lima) buah sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KC1O3) dan Sulfur (S) (Kode BB:E).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) dus kecil berisi 10 (sepuluh) kotak korek api adalah positif mengandung senyawa Potasium klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) (Kode BB:F).

2. barang bukti Detonator Pabrikan dan sumbu api rakitan tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. tahun 1948 No. 17) dan UU RI. Dahulu No. 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ANTO TATO Bin TATO adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang tidak memiliki izin atau dilarang oleh Undang-Undang. adapun uraian perbuatan yang dimaksudkan tanpa hak terdiri beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan tersebut terbukti dalam fakta hukum maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, Terdakwa Anto Tato Bin Tato sedang tidur diatas kapal sambil menunggu air pasang dengan maksud ingin melaut mencari ikan di Pulau Gala Maluku Utara dengan menggunakan bahan peledak yang sudah dipersiapkan akan tetapi sebelum air pasang datang anggota polisi yaitu Saksi H. IDHAM KHALIK dan Saksi KAHARUDDIN langsung mengeledah kapal dan menemukan 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda, 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm, 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm, 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm, 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet, 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO dan 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar selanjutnya mengamankan terdakwa Anto Tato Bin Tato beserta barang bukti ke Kantor polisi.

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan barang bukti tersebut terdakwa tidak ada izin dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku. Maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3.Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 4234/BNF/X/2018 pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. 5 (lima) buah Detonator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) (kode BB:C).  
b. 5 (lima) buah sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) (Kode BB:E).  
c. 1 (satu) dus kecil berisi 10 (sepuluh) kotak korek api adalah positif mengandung senyawa Potasium klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) (Kode BB:F).
2. barang bukti Detonator Pabrikan dan sumbu api rakitan tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. tahun 1948 No. 17) dan UU RI. Dahulu No. 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ☐ 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda.
- ☐ 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm.
- ☐ 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm.
- ☐ 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet.
  - 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO.
  - 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. tahun 1948 No. 17) dan UU RI. Dahulu No. 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO TATO Bin TATO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai bahan peledak"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) Buah Peti yang terbuat dari kayu yang berwarna merah muda.
  - b. 25 ( Dua Puluh Lima ) batang Detonator ukuran besar dengan ukuran panjang sekitar 4 Cm.
  - c. 255 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima ) batang Detonator ukuran kecil dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Cm.
  - d. 200 ( Dua Ratus ) batang sumbu dengan ukuran panjang sekitar 6 Cm.
  - e. 146 ( Seratus Empat Puluh Enam ) buah penutup botol yang terbuat dari karet.
  - f. 9 ( Sembilan ) Dos korek kayu merk A GO GO.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 23 ( Dua Puluh Tiga ) buah botol kaca ukuran besar.

Dirampas untuk di musnahkan

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.